

ABSTRAK

Arfan, NIM : 105261101613. *Hukm Shalāh al-Jumu'ah fī al-Fadhā fī al-Fiqhī al-Islāmī* (Pembimbing I Abbas Baco Miro dan Pembimbing II Muhammad Azwar Kamaruddin)

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hukum shalat jumat diluar masjid berdasarkan dua persoalan utama yaitu : pemahaman tentang shalat jumat diluar masjid, dan bagaimana hukum shalat jumat diluar masjid dalam perspektif fikih islam.

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian pustaka dengan cara mengumpulkan materi-materi yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti melalui buku-buku dan tulisan-tulisan ulama terdahulu dan kontemporer. Kemudian penulis meneliti perkataan-perkataan para ulama tersebut, kemudian membandingkan perkataan antara ulama yang satu dengan yang lainnya.

Hasil penelitian ini, menunjukkan : 1) Bahwa yang dimaksudkan dengan shalat jumat diluar masjid adalah shalat jumat di lapangan yang luas, atau shalat jumat diselain masjid jami. 2) Bahwa permasalahan shalat jumat diluar masjid ini terdapat tiga pendapat ulama tentangnya, pendapat pertama mengatakan bahwa shalat jumat diluar masjid hukumnya tidak sah, pendapat kedua mengatakan bahwa shalat jumat diluar masjid hukumnya tidak sah kecuali dengan izin pemerintah, dan pendapat ketiga mengatakan bahwa shalat jumat diluar masjid hukumnya sah.

Setelah melihat dalil-dalil dari setiap pendapat, penulis berkesimpulan bahwa pendapat ketiga yaitu shalat jumat diluar masjid hukumnya sah, memiliki dalil dan sisi pendalilan yang kuat dibandingkan dengan pendapat pertama dan kedua. Dengan demikian pendapat ketiga adalah pendapat yang rajih diantara pendapat yang lain dalam permasalahan shalat jumat diluar masjid ini. Kemudian seorang muslim selayaknya memahami hukum shalat jumat diluar masjid dan memahami perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini.

Kata kunci : *hukum, shalat, jumat, diluar masjid, fikih*